



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA
	: SUKMANA
Tempat lahir	: Sumedang
Umur / Tanggal lahir	: 24 tahun / 10 Januari 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sudimampir RT. 03. RW. 02
	: Cipanas Kec. Tanjungkerta Kabupaten
	: Sumedang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/113/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA Nomor :

492/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 492/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKAMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Alternatif **Pasal 374 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) bundel dokumen Aplikasi Nasabah BTPN Syariah;
- 1 (satu) bundel dokumen Kartu Tabungan Nasabah BTPN Syariah;
- 1 (satu) bundel dokumen Slip Gaji, SK Pengangkatan An. LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKAMANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa Lia Yulianti Sukmana Binti Nana Sukamana pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti ditahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Kp. Sukalaksana RT. 02 RW. 06 Desa Cmaung Kec. Cimaung Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena ada hubungan kerja atau Karena pencarian atau Karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang bekerja di Bank BTPN Syariah sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Customer Officer di MMS Cimaung, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya untuk mencari nasabah, melakukan survey, melakukan input data nasabah, mengelola nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah serta menyetorkan angsuran tersebut ke Bank BTPN Syariah.

Bahwa awalnya terdakwa melakukan perkumpulan MMS Cimaung, pada saat itu dijelaskan bahwa Bank BTPN Syariah dapat memberikan pinjaman uang kepada masyarakat daerah cimaung dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan selama 7 hari, pada saat itu banyak nasabah yang mendaftar diantaranya adalah saksi Lilis Witarsih Binti Adang, saksi Kanah Binti Ikim, Saksi Erosmayanti Binti Maman Sutarman dan Saksi Ahmad Romdhon Asror Bin Moh. Soleh, yang mana setelah melakukan pelatihan para nasabah dapat mengajukan pinjaman uang melalui terdakwa, kemudian oleh terdakwa dibuatkan buku rekening milik para nasabah, selanjutnya para nasabah tersebut membayarkan angsuran pinjaman uang kepada terdakwa setiap 2 Minggu sekali dengan mengadakan perkumpulan kembali.

Bahwa selanjutnya saksi Dyah Galuh Puji Astuti yang menjabat sebagai Bussines Manager di Bank BTPN Pusat di Jakarta secara tidak sengaja melakukan kunjungan ke Sentra SUKawening 23 dan sentra cikalong 03, pada saat itu timbul kecurigaan dari saksi Dyah dikarenakan banyak nasabah yang tidak memegang buku tabungan, pada waktu itu oleh karena salah satu dari sentra tersebut dipegang oleh terdakwa, lalu saksi Dyah menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa, pada waktu itu terdakwa menjawab bahwa buku tabungan tersebut dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dicek saja. Lalu saksi Dyah meminta kepada saksi Randy untuk melakukan audit investigasi atas kecurigaan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan Audit oleh Sakssi Randy beserta dengan tim, ditemukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 492/pid.b/2019/pn blb
terdapat perbedaan seslsh saldo tabungan nasabah di system bank dengan saldo yang ada di buku tabungan para nasabah.

Bahwa perbedaan seslsh saldo tabungan nasabah di system dengan saldo yang ada di buku tabungan tersebut disebabkan karena terdakwa setiap 2 minggu sekali menarik angsuran dari para nasabah yang seharusnya segera disetorkan ke Bank BTPN oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya akan tetapi hanya disetorkan sebagiannya saja sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, selain dari pada itu terdakwa pun beberapa kali menarik uang tabungan milik nasabah dengan cara pada saat nasabah menyetorkan angsuran, nasabah memberikan buku tabungan dan buku angsuran serta uang untuk pembayaran angsuran tersebut, terdakwa dapat menarik uang nasabah dengan menuliskan pada form Tarik tunai dengan tulisan instruksi debit milik nasabah untuk melakukan penarikan dana tunai, selain itu pernah ada uang pencairan dari nasabah sekitar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh nasabah, akan tetapi oleh terdakwa sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan sebagiannya digunakan untuk menutupi uang nasabah yang sudah tertunggak, cara tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kepada beberapa nasabah yang menjadi sentra dari terdakwa,

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 309.886.662,- (tiga ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Lia Yulianti Sukmana Binti Nana Sukamana pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti ditahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Kp. Sukalaksana RT. 02 RW. 06 Desa Cimaung Kec. Cimaung Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang bekerja di Bank BTPN Syariah sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Customer Officer di MMS Cimaung, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya untuk mencari nasabah, melakukan survey, melakukan input data nasabah, mengelola nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah serta menyetorkan angsuran tersebut ke Bank BTPN Syariah.

Bahwa awalnya terdakwa melakukan perkumpulan MMS Cimaung, pada saat itu dijelaskan bahwa Bank BTPN Syariah dapat memberikan pinjaman uang kepada masyarakat daerah cimaung dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan selama 7 hari, pada saat itu banyak nasabah yang mendaftar diantaranya adalah saksi Lilis Witarsih Binti Adang, saksi Kanah Binti Ikim, Saksi Erosmayanti Binti Maman Sutarman dan Saksi Ahmad Romdhon Asror Bin Moh. Soleh, yang mana setelah melakukan pelatihan para nasabah dapat mengajukan pinjaman uang melalui terdakwa, kemudian oleh terdakwa dibuatkan buku rekening milik para nasabah, selanjutnya para nasabah tersebut membayarkan angsuran pinjaman uang kepada terdakwa setiap 2 Minggu sekali dengan mengadakan perkumpulan kembali.

Bahwa selanjutnya saksi Dyah Galuh Puji Astuti yang menjabat sebagai Bussines Manager di Bank BTPN Pusat di Jakarta secara tidak sengaja melakukan kunjungan ke Sentra SUkawening 23 dan sentra cikalong 03, pada saat itu timbul kecurigaan dari saksi Dyah dikarenakan banyak nasabah yang tidak memegang buku tabungan, pada waktu itu oleh karena salah satu dari sentra tersebut dipegang oleh terdakwa, lalu saksi Dyah menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa, pada waktu itu terdakwa menjawab bahwa buku tabungan tersebut dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dicek saja. Lalu saksi Dyah meminta kepada saksi Randy untuk melakukan audit investigasi atas kecurigaan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan Audit oleh Sakssi Randy beserta dengan tim, ditemukan bahwa terdapat perbedaan selisih saldo tabungan nasabah di system bank dengan saldo yang ada di buku tabungan para nasabah.

Bahwa perbedaan selisih saldo tabungan nasabah di system dengan saldo yang ada di buku tabungan tersebut disebabkan karena terdakwa setiap 2 minggu sekali menarik angsuran dari para nasabah yang seharusnya segera disetorkan ke Bank BTPN oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya akan tetapi hanya disetorkan sebagiannya saja sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, selain dari pada itu terdakwa pun beberapa kali menarik uang tabungan milik nasabah dengan cara pada saat nasabah menyetorkan angsuran, nasabah memberikan buku tabungan dan buku angsuran serta uang untuk pembayaran angsuran tersebut, terdakwa dapat menarik uang nasabah

Halaman 5 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-mengatakan pada form Tarik tunai dengan tulisan instruksi debit milik nasabah untuk melakukan penarikan dana tunai, selain itu pernah ada uang pencairan dari nasabah sekitar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh nasabah, akan tetapi oleh terdakwa sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan sebagiannya digunakan untuk menutupi uang nasabah yang sudah tertunggak, cara teresbut dilakukan oleh terdakwa dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kepada beberapa nasabah yang menjadi sentra dari terdakwa,

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 309.886.662,- (tiga ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DYAH GALUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Di Kp. Sukalaksana Rt.02 Rw.06 Ds.Cimaung Kec.Cimaung Kab. Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban adalah Bank BTPN Syariah sedangkan pelakunya adalah terdakwa **LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKMANA**;
- Bahwa saksi selaku atasan BM (Bussines Manager) menemukan adanya kecurangan dari Terdakwa yaitu terjadi selisih saldo tabungan antara saldo tabungan nasabah di sistem bank dengan saldo yang ada di kartu tabungan milik nasabah;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan ke pihak FMU (Frod Mangemen Unit) yang selanjutnya di teruskan ke tim audit, kemudian tim audit melakukan investigasi langsung kepada nasabah dan ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa uang milik nasabah yang seharusnya di setorkan ke pihak Bank BTPN Syariah akan tetapi uang nasabah tersebut yang melakukan pembayaran melalui Terdakwa tidak di setorkan ke pihak Bank btpn

Halaman 6 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa surat Keputusan, hasil audit internal, juknis aturan perusahaan, data kartu tabungan dari nasabah, cetakan system pembukuan pada Bank (Prospera), dan akte pendirian/anggaran dasar perusahaan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk menagih pengambilan angsuran serta menerima titipan uang tabungan, angsuran dan pelunasan dari nasabah setiap jadwal angsuran akan tetapi uang titipan dari nasabah tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan audit pada tahun 2018 ada ditemukan selisih sebesar Rp. 82.704.656. dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan selisih uang tersebut.

- Bahwa saksi sendiri yang mendapatkan informasi saat melakukan kunjungan ke Cikalong dikarenakan nasabah tidak memegang semua buku tabungan kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan saat dilakukan pengecekan nasabah menerangkan kartu tabungan dipegang oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dicek dan setelah itu saat meeting hari akhir, saksi menyampaikan kepada tim kalau setelah beberapa hari Terdakwa dan OKTAVIANI (Berkas perkara terpisah) menemui saksi dan mengakui bahwa telah menyalah gunakan uang tabungan titipan dari para nasabah;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada selisih uang tabungan yang dipegang oleh Terdakwa dan OKTAVIANI (Berkas perkara terpisah).

2. Saksi **RANDY ARDIAN Bin NANA RUHANA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Di Kp. Sukalaksana Rt.02 Rw.06 Ds.Cimaung Kec.Cimaung Kab.Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan yang menjadi korban adalah Bank BTPN Syariah sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa LIA YULIANTI SUKMANA;

- Bahwa saksi adalah selaku pegawai di Bank BTPN Syariah dengan tugas dan fungsi yaitu melakukan audit khusus (investigasi) adanya laporan Fraud dari FMU (Frod mangemen Unit) perihal adanya indikasi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari FMU (Fraud mangemen Unit) tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukan selisih saldo tabungan nasabah antara di sistem pembukuan pada bank dengan yang tercatat pada kartu tabungan milik nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tim dari Audit BTPN syariah menanyakan langsung ke nasabahnya ternyata Nasabah tidak pernah melakukan penarikan, dan ditemukan adanya nasabah yang sudah mengajukan uang pembiayaan kepada pihak Bank BTPN Syariah MMS Cimaung sekitar 25 Orang dengan jumlah nominal sebesar Rp 127.000.000,- dan 5 orang yang tidak mengajukan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat pencairan pembiayaan milik 25 orang nasabah MMS Cimaung uang tersebut tidak di berikan kepada nasabah melainkan di bawa dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi para nasabah setiap 2 minggu sekali melakukan setoran kepada petugas, setelah nasabah memberikan setoran kepada petugas, uang dari nasabah tersebut di setorkan kepada pihak bank BTPN Syariah berikut dengan data nasabah yang melakukan setoran tabungan maupun setoran angsuran pinjaman pembiayaan;

- Bahwa setiap nasabah yang sudah melakukan setoran tabungan, pihak petugas menerima dan menandatangani kartu tabungan milik nasabah tersebut yang menjelaskan bahwa uang setoran tersebut sudah diterima oleh petugas dan langsung di setorkan ke pihak Bank BTPN Syariah;

- Bahwa setahu saksi uang dari nasabah yang di terima oleh Terdakwa tidak di setorkan ke pihak Bank BTPN Syariah dan ada juga penarikan tabungan milik nasabah yang di tarik oleh Terdakwa, sedangkan nasabah tidak pernah melakukan penarikan tabungan;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara uang milik nasabah tidak di setorkan ke pihak Bank BTPN syariah dan uang tabungan milik nasabah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan ada juga uang pelunasan pembiayaan milik nasabah tidak di setorkan, akan tetapi ada uang nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank BTPN Syariah yaitu MMS Cimaung sekitar 25 Orang dengan jumlah nominal sebesar Rp 127.000.000,- dan 5 orang yang tidak mengajukan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat pencairan pembiayaan milik 25 orang nasabah MMS Cimaung uang tersebut tidak di berikan kepada nasabah melainkan di bawa dan di nikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi ada bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan adanya kartu tabungan nasabah dan sistem saldo bank yang berbeda dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih saldo tabungan nasabah di bank lebih sedikit di bandingkan dengan saldo yang terdapat di kartu tabungan milik nasabah;

- Bahwa pihak Bank BTPN melakukan wawancara dengan Terdakwa bahwa benar uang milik nasabah oleh Terdakwa dilakukan penarikan dan ada uang pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah sekitar 25 Orang dengan jumlah nominal sebesar Rp 127.000.000,- dan 5 orang yang tidak mengajukan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat pencairan pembiayaan milik 25 orang nasabah MMS Cimaung uang tersebut tidak di berikan kepada nasabah melainkan di bawa dan di nikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian ada dokumen pengajuan pembiayaan dari nasabah ke Pihak Bank BTPN bahwa pengajuan dari 25 orang tersebut sudah di cairkan akan tetapi setelah saksi melakukan pengecekan langsung kepada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan ternyata nasabah yang mengajukan belum menerima, akan tetapi dari sistem bank bahwa pengajuan dari nasabah tersebut sudah cair akan tetapi uang milik nasabah tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 309.886.662,- (tiga ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

3. Saksi RISYANA PUJA ENDAH Binti DADANG HERMAWAN, S.SIP.MAP,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Di Kp. Sukalaksana Rt.02 Rw.06 Ds.Cimaung Kec.Cimaung Kab.Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban adalah Bank BTPN Syariah sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa LIA YULIANTI SUKMANA.

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Syariah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Quality Assurance Officer bertindak sebagai pemeriksa oprasional petugas di lapangan sesuai SOP kerja yang di tetapkan oleh Pihak Bank BTPN Syariah,

- Bahwa saksi mendapat laporan dari FMU (Fraud mangemen Unit) bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukan selisih saldo tabungan nasabah antara sistem pembukuan pada bank dengan yang tercatat pada kartu tabungan milik nasabah; ada penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa,

- Bahwa saksi dengan tim dari Audit BTPN syariah menanyakan langsung ke nasabah namun nasabah tidak pernah melakukan

Halaman 9 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dan ditemukan adanya nasabah yang sudah mengajukan uang pembiayaan kepada pihak Bank BTPN Syariah MMS Cimaung sekitar 25 Orang dengan jumlah nominal sebesar Rp 127.000.000,- dan 5 orang yang tidak mengajukan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat pencairan pembiayaan milik 25 orang nasabah MMS Cimaung, uang tersebut tidak di berikan kepada nasabah melainkan di bawa dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara uang milik nasabah tidak di setorkan ke pihak Bank BTPN syariah dan uang tabungan milik nasabah dilakukan penarikan oleh Terdakwa dan ada juga uang pelunasan pembiayaan milik nasabah tidak di setorkan akan tetapi ada uang nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank BTPN Syariah yaitu MMS Cimaung sekitar 25 Orang dengan jumlah nominal sebesar Rp 127.000.000,- dan 5 orang yang tidak mengajukan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat pencairan pembiayaan milik 25 orang nasabah MMS Cimaung tersebut, uangnya tidak di berikan kepada nasabah melainkan di bawa dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara adanya kartu tabungan nasabah pada tangan Terdakwa dan sistem saldo bank yang berbeda dengan selisih dimana saldo tabungan nasabah di bank lebih sedikit di dibandingkan dengan saldo yang terdapat di kartu tabungan milik nasabah;

- Bahwa pihak Bank BTPN telah melakukan wawancara dengan Terdakwa dan terdakwa mengakui uang milik nasabah oleh Terdakwa dilakukan penarikan dan ada uang pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah sekitar 25 Orang dengan jumlah nominal sebesar Rp 127.000.000,- dan 5 orang yang tidak mengajukan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat pencairan pembiayaan milik 25 orang nasabah MMS Cimaung uang tersebut tidak di berikan kepada nasabah melainkan di bawa dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian ada dokumen pengajuan pembiayaan dari nasabah ke Pihak Bank BTPN bahwa pengajuan dari 25 orang tersebut sudah di cairkan akan tetapi setelah saksi melakukan pengecekan langsung kepada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan ternyata nasabah yang mengajukan belum menerima uangnya, akan tetapi dari sistem bank bahwa pengajuan dari nasabah tersebut sudah cair akan tetapi uang milik nasabah tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa.

Halaman 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 492/Pid.B/2019/PN Blb
saksi Lili SWITARSIH Binti ADANG, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Di Kp. Sukalaksana Rt.02 Rw.06 Ds.Cimaung Kec.Cimaung Kab. Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban adalah Bank BTPN Syariah sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa OKTAVIANI EKA PRATIWI;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2016 saksi membutuhkan modal dana untuk kebutuhan di bidang pertanian, kemudian saksi mendapat kabar bahwa ada petugas dari pihak Bank BTPN tepatnya MMS Cimaung yang bisa memberikan modal, kemudian saksi langsung mengikuti proses pelatihan selama 3 hari untuk menjadi nasabah, kemudian setelah selesai melaksanakan pelatihan saksi langsung bisa mengajukan pembiayaan permodalan usaha;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan pinjaman ke pihak petugas Bank BTPN yaitu Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- dan dalam jangka 2 minggu uang tersebut akan cair. kemudian saksi melakukan pembayaran dan setoran uang tabungan ke Terdakwa selaku pihak petugas Bank BTPN;
- Bahwa selama saksi mengikuti program Bank BTPN Syariah saksi sudah mengajukan 4 kali pinjaman modal dan untuk 3 kali pinjaman modal selalu lancar dan di cairkan oleh pihak bank BTPN dan uang tersebut saksi terima, akan tetapi pada pinjaman ke 4 saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.11.000.000,- ke pihak petugas Bank BTPN yaitu Terdakwa akan tetapi selama masih dalam proses, saksi telah di datangi dari pihak bank BTPN pusat yaitu tim audit yang menanyakan kepada saksi "apakah sudah menerima uang pencairan perihal pinjaman sebesar Rp.11.000.000,- karena uangnya sudah cair", kemudian saksi menjawab bahwa saksi belum menerima uang pinjaman tersebut karena petugasnya yaitu Terdakwa sakit dan katanya belum cair uang dari pihak Bank BTPN, akan tetapi setelah saksi mendapat penjelasan bahwa uang yang saksi ajukan pinjaman kepada bank BTPN di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tau ada 2 orang yang ikut mengajukan pinjaman ke Terdakwa akan tetapi uang yang saya ajukan tidak cair dan saksi tahu bahwa uangnya tersebut di bawa oleh Terdakwa
- Bahwa uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa adalah uang setoran pinjaman dan uang tabungan dengan cara pembayaran setiap 2 minggu sekali

Halaman 11 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menerima uang yang saksi ajukan sebesar Rp.11.000.000,- ke pihak bank BTPN syariah yang pada saat itu petugasnya adalah Terdakwa dan saksi tidak mengetahui dikemanakan uang pinjaman tersebut akan tetapi saya mengetahui bahwa uang yang saya ajukan sebesar Rp.11.000.000,- tersebut di bawa oleh Terdakwa

5. **Saksi EROSMAYANTI Binti MAMAN SUTARMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Di Kp. Sukalaksana Rt.02 Rw.06 Ds.Cimaung Kec.Cimaung Kab. Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban adalah Bank BTPN Syariah sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa OKTAVIANI EKA PRATIWI;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2015 saksi membutuhkan modal dana untuk kebutuhan di bidang kredit barang, kemudian saksi mendapat kabar bahwa ada petugas dari pihak Bank BTPN tepatnya MMS Cimaung yang bisa memberikan modal;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti proses pelatihan selama 5 hari untuk menjadi nasabah,dan setelah selesai melaksanakan pelatihan saksi langsung mengajukan pembiayaan permodalan usaha, kemudian saksi mengajukan pinjaman ke pihak petugas Bank BTPN Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- dalam jangka 2 minggu uang tersebut akan cair, kemudian saksi melakukan pembiayaan dan setoran uang tabungan ke pihak petugas Bank BTPN yaitu Terdakwa;
- Bahwa selama saksi mengikuti progam Bank BTPN Syariah saksi sudah mengajukan 7 kali pinjaman modal dan selama 7 pinjaman modal selalu lancar dan di cairkan oleh pihak bank BTPN dan uang tersebut saksi terima akan tetapi setelah pinjaman ke 7 saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.17.000.000,- ke pihak petugas Bank BTPN yaitu Terdakwa dan 2 minggu saksi langsung mendapat uang pencairan tersebut,
- Bahwa kemudian saksi selalu membayar angsuran dan melakukan pembayaran tabungan akan tetapi saksi mendapat penjelasan dari pihak bank BTPN bahwa kartu tabungan milik saksi ada selisih kecurangan yang di lakukan Terdakwa padahal saksi tidak pernah melakukan penarikan di kartu tabungan karena saksi selalu melakukan setoran tabungan dan tidak pernah melakukan penarikan uang tabungan;

Halaman 12 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang saksi tidak mengetahui bahwa ada selisih saldo dari buku kartu tabungan dengan sistem Bank BTPN akan tetapi saksi mendapat penjelasan dari petugas yang baru yang menjelaskan bahwa uang setoran tabungan yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak di setorkan kepihak Bank BTPN akan tetapi kartu tabungan yang saksi miliki tersebut setiap 2 minggu saksi selalu melakukan setoran tabungan dan di catat di kartu tabungan dan saldo kartu tabungan sesuai dengan yang saksi setorkan di kartu tabungan akan tetapi saksi mendapat penjelasan bahwa saldo di kartu tabungan tidak sesuai dengan sistem pada bank karena ada selisih yang berbeda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perbedaan kartu tabungan dengan saldo yang ada pada sistem di Bank karena setiap 2 minggu sekali saksi selalu melakukan pembayaran uang angsuran dan uang tabungan yang saksi serahkan kepada Terdakwa, akan tetapi kartu tabungan milik saksi tidak sesuai dengan saldo pada bank yang lebih sedikit dengan kartu tabungan milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa perbedaan antara kartu tabungan dengan sistem pada bank perihal perbedaan uang tabungan milik saksi ada selisih di sistem bank yang lebih sedikit dengan jumlah nominal pada kartu tabungan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKMANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 Desember 2015 bekerja di Bank BTPN Syariah sebagai Customer Officer di MMS Cimaung dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mencari Nasabah, mengelola Nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari Nasabah serta menyetorkan angsuran tersebut ke Bank BTPN Syariah;
- Bahwa sesuai dengan tugasnya, terdakwa melakukan perkumpulan MMS Cimaung yang menjelaskan bahwa Bank BTPN Syariah dapat memberikan pinjaman modal kepada masyarakat daerah Cimaung dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan selama 7 hari;
- bahwa setelah itu banyak Nasabah yang mendaftar dan setelah mengikuti pelatihan Para nasabah mengajukan pinjaman modal kepada Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa selanjutnya para Nasabah tersebut oleh Terdakwa dibuatkan buku tabungan masing-masing, diantaranya yaitu Nasabah Lilis Witarsih, Kanah, Erosmayanti dan Ahmad Romdhon Asror;

- Bahwa selanjutnya setelah Para Nasabah memperoleh pinjaman modal dari Bank BTPN Syariah, pengembaliannya dengan cara mengangsur kepada Terdakwa setiap 2 minggu sekali yang dihimpun oleh Ketua Perkumpulan para Nasabah dan selanjutnya Ketua Perkumpulan menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Dyah Galuh Puji Astuti sebagai Bussines Manager di Bank BTPN Syariah Pusat Jakarta melakukan kunjungan ke Sentra Sukawening 23 dan Sentra Cikalong 03 terdapat kecurigaan dikarenakan banyak Nasabah yang tidak memegang buku tabungan;
- Bahwa Terdakwa ketika diminta konfirmasi oleh saksi Dyah Galuh Puji Astuti membenarkan buku tabungan para Nasabah dipegang oleh Terdakwa dengan alasan adalah untuk keperluan pengecekan saja;
- Bahwa Terdakwa telah diaudit investigasi oleh Tim yang dipimpin saksi Randy selaku Ketua Tim tentang temuan buku tabungan para Nasabah yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Audit Investigasi oleh Tim menemukan adanya perbedaan selisih saldo pada Tabungan Nasabah dengan System di Bank;
- Bahwa Terdakwa telah menarik angsuran dari para Nasabah yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Bank BTPN Syariah namun oleh Terdakwa uangnya tidak disetorkan seluruhnya melainkan hanya sebagian saja dan yang sebagiannya lagi telah digunakan sendirti untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menarik uang tabungan milik para Nasabah tanpa sepengetahuan para Nasabah dan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan uang pencairan milik para Nasabah yang mengajukan pinjaman ke Bank BTPN Syariah sekitar 25 orang jumlahnya Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak diserahkan ke para Nasabah;
- Bahwa uang pencairan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan menutupi uang Nasabah yang sudah menunggak agar laporan keuangan tetap berjalan baik;

Halaman 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib, oleh Bank BTPN Syariah telah diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat mengembalikan kerugian;

- Bahwa gunting kuku panjang yang ada pisaunya adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah, sedangkan Gagang sapu dan batu terdakwa ambil ditempat kejadian milik SPBU Jelegong.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel dokumen Aplikasi Nasabah BTPN Syariah;
- 1 (satu) bundel dokumen Kartu Tabungan Nasabah BTPN Syariah;
- 1 (satu) bundel dokumen Slip Gaji, SK Pengangkatan An. LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKAMANA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dalam perkara ini, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat berupa Visum et Repertum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Desember 2015 bekerja di Bank BTPN Syariah sebagai Customer Officer di MMS Cimaung dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mencari Nasabah, mengelola Nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari Nasabah serta menyetorkan angsuran tersebut ke Bank BTPN Syariah;
- Bahwa benar sesuai dengan tugasnya, terdakwa melakukan perkumpulan MMS Cimaung yang menjelaskan bahwa Bank BTPN Syariah dapat memberikan pinjaman modal kepada masyarakat daerah Cimaung dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan selama 7 hari;
- bahwa benar setelah itu banyak Nasabah yang mendaftar dan setelah mengikuti pelatihan Para nasabah mengajukan pinjaman modal kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya para Nasabah tersebut oleh Terdakwa dibuatkan buku tabungan masing-masing, diantaranya yaitu Nasabah Lilis Witarsih, Kanah, Erosmayanti dan Ahmad Romdhon Asror;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Para Nasabah memperoleh dana pinjaman dari Bank BTPN Syariah, pembayarannya diangsur kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai pengurus sekali yang dihimpun oleh Ketua Perkumpulan para Nasabah;

- Bahwa benar ketika saksi Dyah Galuh Puji Astuti yang menjabat sebagai Bussines Manager di Bank BTPN Syariah Pusat Jakarta melakukan kunjungan ke Sentra Sukawening 23 dan Sentra Cikalong 03 terdapat kecurigaan dikarenakan banyak Nasabah yang tidak memegang buku tabungan melainkan dipegang oleh salah satu dari Petugas Sentra yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dikonfirmasi kepada Terdakwa membenarkan dengan alasan buku Tabungan ada pada Terdakwa adalah untuk keperluan pengecekan saja;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi meminta saksi Randy selaku Ketua Tim untuk melakukan audit investigasi dari temuan tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan Audit Investigasi oleh Tim ditemukan adanya perbedaan selisih saldo pada Tabungan Nasabah dengan System di Bank;
- Bahwa benar Terdakwa telah menarik angsuran dari para Nasabah yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Bank BTPN Syariah namun oleh Terdakwa uangnya tidak disetorkan seluruhnya melainkan hanya sebagian saja dan yang sebagiannya lagi telah digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah menarik uang tabungan milik para Nasabah tanpa sepengetahuan para Nasabah dan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan uang pencairan milik para Nasabah yang mengajukan pinjaman ke Bank BTPN Syariah sekitar 25 orang jumlahnya Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak diserahkan ke para Nasabah;
- Bahwa benar terhadap para nasabah sebanyak 25 orang tersebut karena ternyata tidak menerima uang pinjamannya, maka oleh pihak Bank BTPN Syariah pihak para Nasabah tersebut tidak dibebani kewajiban tuk mengembalikan dan dianggap sebagai kerugian pihak Bank BTPN Syariah;
- Bahwa benar uang pencairan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan menutupi uang Nasabah yang sudah menunggak agar laporan keuangan tetap berjalan baik;

Halaman 16 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Ter5dakwa tersebut Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 309.886.662,- (Tiga ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib, oleh Bank BTPN Syariah telah diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat mengembalikan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana : Pertama: melanggar Pasal 374 KUHP, atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni siapa saja orang yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadapnya diajukan kepersidangan dengan dikenakan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ketika diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah menjawab dan membenarkan bahwa semua identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa dalam hal ini **LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKMANA** sehingga terdawalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Umum tersebut maka dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya semua bagian unsur tidak harus terbukti oleh perbuatan Terdakwa melainkan cukup apabila salah satu bagian unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Bahwa terdakwa LIA YULIANTI SUKMANA BINTI NANA SUKMANA pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Kp. Sukalaksana RT. 02 RW. 06 Desa Cimaung Kec. Cimaung Kabupaten Bandung berawal dari terdakwa yang bekerja di Bank BTPN Syariah sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Customer Officer di MMS Cimaung, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya untuk mencari nasabah, melakukan survey, melakukan input data nasabah, mengelola nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah serta menyetorkan angsuran tersebut ke Bank BTPN Syariah. Awalnya terdakwa melakukan perkumpulan MMS Cimaung, pada saat itu dijelaskan bahwa Bank BTPN Syariah dapat memberikan pinjaman uang kepada masyarakat daerah cimaung dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan selama 7 hari, pada saat itu banyak nasabah yang mendaftar diantaranya adalah saksi Lilis Witorsih Binti Adang, saksi Kanah Binti Ikim, Saksi Erosmayanti Binti Maman Sutarman dan Saksi Ahmad Romdhon Asror Bin Moh. Soleh, yang mana setelah melakukan pelatihan para nasabah dapat mengajukan pinjaman uang melalui terdakwa, kemudian oleh terdakwa dibuatkan buku rekening milik para nasabah, selanjutnya para nasabah tersebut membayarkan angsuran pinjaman uang kepada terdakwa setiap 2 Minggu sekali dengan mengadakan perkumpulan kembali. Selanjutnya saksi Dyah Galuh Puji Astuti yang menjabat sebagai Bussines Manager di Bank BTPN Pusat di Jakarta secara tidak sengaja melakukan kunjungan ke Sentra SUkawening 23 dan sentra cicalong 03, pada saat itu timbul kecurigaan dari saksi Dyah dikarenakan banyak nasabah yang tidak memegang buku tabungan, pada waktu itu oleh karena salah satu dari sentra tersebut dipegang oleh terdakwa, lalu saksi Dyah menanyaan perihal tersebut kepada terdakwa,

Halaman 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu terdakwa menjawab bahwa buku tabungan tersebut dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dicek saja. Lalu saksi Dyah meminta kepada saksi Randy untuk melakukan audit investigasi atas kecurigaan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan Audit oleh Sakssi Randy beserta dengan tim, ditemukan bahwa terdapat perbedaan selisih saldo tabungan nasabah di system bank dengan saldo yang ada di buku tabungan para nasabah. Bahwa perbedaan selisih saldo tabungan nasabah di system dengan saldo yang ada di buku tabungan tersebut disebabkan karena terdakwa setiap 2 minggu sekali menarik angsuran dari para nasabah yang seharusnya segera disetorkan ke Bank BTPN oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya akan tetapi hanya disetorkan sebagiannya saja sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, selain dari pada itu terdakwa pun beberapa kali menarik uang tabungan milik nasabah dengan cara pada saat nasabah menyetorkan angsuran, nasabah memberikan buku tabungan dan buku angsuran serta uang untuk pembayaran angsuran tersebut, terdakwa dapat menarik uang nasabah dengan menuliskan pada form Tarik tunai dengan tulisan instruksi debit milik nasabah untuk melakukan penarikan dana tunai, selain itu pernah ada uang pencairan dari nasabah sekitar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh nasabah, akan tetapi oleh terdakwa sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan sebagiannya digunakan untuk menutupi uang nasabah yang sudah tertunggak, cara tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kepada beberapa nasabah yang menjadi sentra dari terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 309.886.662,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa terkait dengan pekerjaan Terdakwa selaku karyawan Bank BTPN Syariah Customer Officer di MMS Cimaung, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya mengelola nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah serta menyetorkan angsuran tersebut ke Bank BTPN Syariah bukan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena ada hubungan kerja atau Karena pencarian atau Karena*

Halaman 19 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan

Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya masa pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 374 KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKMANA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen Aplikasi Nasabah BTPN Syariah;
 - 1 (satu) bundel dokumen Kartu Tabungan Nasabah BTPN Syariah;
 - 1 (satu) bundel dokumen Slip Gaji, SK Pengangkatan An. LIA YULIANTI SUKMANA Binti NANA SUKAMANA.Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari : **Kamis** tanggal **22 Agustus 2019** oleh kami : **Ojo Sumarna, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 21 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Putusan, Bc. Ip., S.H., M.H., dan Dina Hayati Syofyan, SH.

MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahayu Apriliyanti, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh **Asep Yopie Budiman, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tohari Tapsirin, Bc. Ip., S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, SH.